

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelecehan seksual merupakan sebuah fenomena sosial yang menjadi salah satu masalah global termasuk di Indonesia. Dilansir dari CNN Indonesia pertanggal 19 Agustus 2021, data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa telah terjadinya kekerasan terhadap perempuan sebanyak 2.500 kasus sejak periode Januari hingga Juli 2020. Jumlah tersebut lebih meningkat dibandingkan pada tahun 2020 yang berjumlah 2.400 kasus (Zein, 2021). Dalam kasus pelecehan seksual, perempuan kerap kali menjadi korban dari tindakan pelecehan tersebut. Anggapan bahwa kaum wanita adalah inferior, lemah, dan tidak memiliki kekuasaan merupakan penyebab dari mudahnya kaum wanita untuk dilecehkan (Miranti & Suidiana, 2021).

Walaupun biasanya mayoritas dari korban pelecehan seksual adalah perempuan, namun tidak berarti bahwa kaum pria terbebas dari tindakan pelecehan seksual. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Irfan (dalam Tamara & Budyatmojo, 2016) meskipun umumnya korban dari pelecehan seksual adalah wanita, tidak berarti bahwa pria kebal atau tidak pernah mengalami pelecehan seksual. Kasus ini hanya jarang mencuat ke ranah publik dan juga sangat jarang diproses secara hukum. Pasalnya, masyarakat umum menganggap bahwa laki-laki merupakan makhluk yang kuat apabila dibandingkan dengan perempuan dan tidak mungkin menerima tindakan pelecehan seksual (Rahmawan, 2021).

Fenomena tersebut dapat dibuktikan dengan melihat salah satu survei yang dilakukan oleh *Indonesia Judicial Research Society (IIRS)* pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa (72%) dari 2.210 responden pernah mengalami pelecehan dan kekerasan seksual. Dimana (33%) dari korbannya adalah laki-laki (Medcom.id, 2021). Selain itu, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) dengan responden sebanyak 62.224 responden, 1 dari 10 responden laki-laki mengaku pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik (Ashila & Naomi, 2021). Selain itu, selama masa pandemi covid-19 KRPA juga melakukan survei terkait pelecehan seksual di 34 Provinsi di Indonesia secara *online* dengan menggunakan teks. Responden dari survei yang dilakukan berjumlah 4.236 orang, dimana hasilnya menunjukkan bahwa 3.539 korban adalah perempuan, 625 korban adalah laki-laki, dan 72 korban lainnya adalah gender minoritas (Ayuningtyas, 2022).

Pelecehan seksual didefinisikan sebagai sebuah tindakan atau perilaku yang bersifat seksual, dimana tindakan tersebut tidak diinginkan dan diharapkan oleh penerima perilaku pelecehan yang kemudian dapat mengganggu individu tersebut (Triwijati, 2015). Definisi tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Hill dan Silva (2005) bahwa perilaku seksual adalah perilaku yang tidak diharapkan yang dapat mengganggu kehidupan seseorang. Perilaku tersebut mulai dari komentar yang dilontarkan, gestur tubuh atau permintaan seksual, maupun mengambil atau membagikan gambar seksual (Hequembourg dkk., 2020).

Bentuk-bentuk perilaku pelecehan seksual ini pun bermacam-macam, mulai dari agresi verbal, fisik, relasional, ataupun *cyber* (Hill & Silva, 2005).

Tamara dan Budyatmojo (2016) menyebutkan bahwa pelecehan seksual memiliki rentang perilaku yang sangat luas, yang meliputi, main mata, siulan nakal, ucapan berkonotasi seks atau gender, humor yang berbau pornografi, mencubit, mencolek, menepuk atau menyentuh bagian tubuh tertentu yang dianggap sensitif, gerakan maupun isyarat tertentu yang bersifat seksual, ajakan untuk berkencan menggunakan iming-iming ataupun ancaman, ajakan untuk melakukan hubungan intim maupun tindak pemerkosaan.

Dengan adanya fenomena negatif tersebut tentu juga terdapat dampak negatif yang dapat ditimbulkan. Dimana dampak yang akan muncul pada korban pelecehan seksual akan berbeda pada masing-masing individu tergantung berat dan lamanya pelecehan seksual yang diterima. Selain dampak sosial seperti penurunan prestasi diri, kehilangan kehidupan pribadi karena merasa menjadi “yang bersalah”, menjadi objek pembicaraan di lingkungannya, hancurnya reputasi diri, kehilangan kepercayaan pada orang lain dan lingkungan yang serupa, mengalami stress dalam berelasi dengan *partner*, dikucilkan, hingga kehilangan karir, juga muncul dampak psikologis yang serupa dengan dampak yang dialami oleh korban pemerkosaan (Triwijati, 2015).

Dampak psikologis maupun fisiologis yang dapat muncul akibat pelecehan seksual diantaranya adalah; depresi, serangan panik, kecemasan, gangguan tidur, menyalahkan diri sendiri, sulit untuk berkonsentrasi, sakit kepala, kehilangan motivasi, lupa waktu, merasa dikhianati, kemarahan dan *violent* pada pelaku, merasa *powerless*, *helpless*, hingga munculnya pemikiran untuk mengakhiri hidupnya (Triwijati, 2015).

Selain itu, Annelia seorang psikolog dalam program *e-Life* detikHealth mengemukakan beberapa dampak yang terjadi pada pria korban pelecehan seksual. Ia menyatakan bahwa pria akan merasakan perasaan malu yang amat besar karena merasa gagal dalam melindungi dirinya. Karena dalam budaya Indonesia laki-laki diposisikan sebagai seorang pelindung dan akan merasa gagal dalam peran tersebut. Annelia juga menyebutkan bahwa jika pria korban pelecehan seksual mengalami pelecehan yang tidak hanya satu kali, maka korban dapat mengalami PTSD (*Post Trumatic Stress Disorder*) atau bahkan *Complex PTSD* (Kinanti, 2023). Oleh karena itu, untuk mengurangi dampak negatif yang dapat muncul akibat pelecehan seksual, pria diharapkan untuk dapat aktif dalam mencari dan meminta bantuan kepada orang lain yang diistilahkan juga dengan *help seeking*.

Help seeking adalah suatu tindakan seseorang yang dilakukan untuk mencari dan meminta bantuan yang bersumber dari orang lain (Rickwood dkk., 2005). Selain itu David Mechanic (dalam Rickwood dkk., 2012) mendefinisikan *help seeking* sebagai perilaku aktif yang dilakukan oleh individu dalam mencari bantuan dari orang lain, dan juga dimaknai sebagai bentuk komunikasi dengan orang lain dengan tujuan mendapatkan bantuan, baik itu berupa pemahaman, nasihat, informasi, perlakuan ataupun dukungan dengan tujuan untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi.

Untuk dapat melakukan *help seeking* terhadap masalah pelecehan seksual yang terjadi pada pria, Liang dkk. (2005) mengemukakan ada beberapa proses yang dilakukan dalam *help seeking*. Langkah pertama adalah mendefinisikan

masalah, dimana individu harus menyadari bahwa hal yang dialaminya merupakan suatu masalah. Langkah kedua, keputusan melakukan *help seeking*, yaitu tahap dimana individu telah mampu mengenali masalah yang dihadapinya sehingga timbul keputusan untuk melakukan *help seeking*. Langkah ketiga adalah memilih sumber bantuan. Ada dua jenis sumber *help seeking* yang dapat diperoleh oleh individu yaitu sumber formal dan informal (Liang, dkk., 2005).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pria biasanya lebih jarang untuk mencari bantuan dibandingkan dengan wanita terkait dengan berbagai masalah dalam kehidupan, baik dalam segi kesehatan mental maupun kesehatan fisik (Mansfield dkk., 2005). Selain itu penelitian yang dilakukan dalam kurun waktu tiga dekade terakhir menunjukkan hasil yang konsisten yang menunjukkan perbedaan frekuensi antara pria dan wanita dalam mencari bantuan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa sebagai suatu kelompok, pria dari berbagai usia, kebangsaan, serta latar belakang etnis dan ras lebih jarang mencari bantuan profesional dibandingkan dengan wanita (Addis & Mahalik, 2003).

Begitu pula dalam hal mencari bantuan dalam menangani masalah pelecehan seksual. Farkas dkk, (2020) menyatakan bahwa pelecehan seksual telah didokumentasikan dalam banyak literatur medis, namun literatur yang diterbitkan lebih banyak berfokus pada pengalaman perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Dengan demikian, secara umum penelitian menemukan bahwa pria melaporkan tingkat pelecehan seksual yang lebih rendah. Hal tersebut terjadi karena adanya beberapa faktor yang dapat menghambat pria korban pelecehan seksual dalam mencari bantuan, baik itu faktor eksternal maupun faktor internal.

Salah satu faktor eksternal yang dapat menghambat dapat dilihat pada hasil penelitian Young dkk, (2018) menunjukkan bahwa pria korban pelecehan seksual mungkin terpengaruh secara negatif oleh sikap masyarakat terhadap peran gender maskulinitas dan korban pelecehan, dimana hal tersebut menjadi hambatan bagi pria dalam pengungkapan dan mencari bantuan. Seperti penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Addis dan Mahalik (2003) ada kemungkinan bahwa ideologi, norma dan peran gender maskulinitas berperan dalam menghambat pria untuk mencari bantuan. Dalam kasus pelecehan seksual, adanya persepsi dari masyarakat bahwa laki-laki itu kuat, mampu menjaga diri, mampu memberikan perlawanan, dan tidak mungkin menjadi korban pelecehan seksual.

Sementara itu, salah satu faktor internal yang terdokumentasi sebagai alasan negatifnya sikap pria terhadap pencarian bantuan adalah konflik peran gender (*gender role conflict*) yang dihadapi (Danforth, 2017). *Gender role conflict* didefinisikan oleh O'Neil (2008) sebagai keadaan psikologis di mana peran gender yang disosialisasikan memiliki konsekuensi yang negatif bagi diri sendiri dan orang lain. Dimana sosialisasi ini mengajarkan laki-laki sedari kecil untuk menjadi mandiri, tangguh secara fisik, dan tabah secara emosional (O'neil, 2008).

Danforth (2017) menyatakan bahwa bagi seorang pria, mengakui bahwa diri mereka mengalami tekanan psikologis dan membutuhkan bantuan professional merupakan hal yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang ditanamkan dalam dirinya. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh penelitian sebelumnya, dimana adanya "paradoks yang meresahkan" yang

membuat pria dengan konflik peran gender yang lebih tinggi cenderung menstigmatisasi pencarian bantuan dan menghindarinya (Wester dkk., 2010).

Selain itu, asumsi ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wahto dan Swift pada tahun 2016 yang dilakukan terhadap pria dewasa muda yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Hasil dari penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa tingginya sikap negatif terhadap pencarian bantuan psikologis dikaitkan dengan tingginya *gender role conflict*, *social stigma*, dan juga *self-stigma* (Wahto & Swift, 2016).

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan di atas, dapat dikatakan bahwa seorang pria cenderung enggan untuk meminta dan mencari bantuan. Hal tersebut tidak lain muncul karena adanya konflik peran gender yang dirasakan oleh pria terkait dengan peran yang seharusnya dan tidak seharusnya mereka lakukan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat adanya hubungan *gender role conflict* dengan *help seeking* pada pria yang mengalami pelecehan seksual.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “apakah terdapat hubungan antara *gender role conflict* dengan *help seeking* pada pria yang mengalami pelecehan seksual?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan *gender role conflict* dengan *help seeking* pada pria yang mengalami pelecehan seksual.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat digunakan sebagai *literature* dan menambah wawasan di bidang ilmu psikologi, khususnya psikologi klinis mengenai *gender role conflict* dan *help seeking* pada pria yang mengalami pelecehan seksual. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangsih bagi penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik yang serupa dengan penelitian ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan serta pengetahuan bagi:

1. Masyarakat Umum

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat umum mengenai pelecehan seksual yang bisa saja terjadi pada kaum pria. Sehingga masyarakat bisa lebih sadar dan dapat memberikan bantuan pada orang-orang terdekat yang mengalami pelecehan seksual.

2. Lembaga Perlindungan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintahan untuk dapat membentuk kebijakan-kebijakan yang khusus

mengayomi hak-hak asasi pria, seperti instansi P2TP2A yang mengayomi perlindungan terhadap anak dan perempuan.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini berisikan latar belakang dari permasalahan penelitian, rumusan dari permasalahan penelitian, tujuan dari penelitian yang dilakukan, manfaat dari penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada tinjauan pustaka berisi tentang teori yang akan digunakan dalam penelitian dan berkaitan dengan variabel penelitian serta kerangka pemikiran

BAB III : Metode Penelitian

Pada bab ini berisikan mengenai metode atau cara yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian, mulai dari pendekatan penelitian, kriteria subjek dalam penelitian, lokasi penelitian, metode dalam pengambilan data penelitian, serta kredibilitas dan prosedur dalam penelitian.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini berisikan hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh, berupa gambaran subjek penelitian, gambaran variabel penelitian, pengujian hipotesis penelitian, serta analisis pembahasan hasil penelitian.

BAB V : Penutup

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian dan juga saran dari penulis.